



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 346 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI VI (ENAM) GEDUNG NYI AGENG SERANG UNTUK KANTOR SEKRETARIAT YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAV. 22 C, KUNINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak Jalan Haji Rangkyo Rasuna Said Kav. 22 C, Kuningan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon penggunaannya untuk Kantor Sekretariat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai suratnya tanggal 31 Januari 2018 Nomor B/154/I/KA/BU.00/2018/BNNP DKI;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3649/-076.3 tanggal 18 Oktober 2018 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Lantai VI (enam) Gedung Nyi Ageng Serang untuk Kantor Sekretariat yang Terletak di Jalan Haji Rangkyo Rasuna Said Kav. 22 C, Kuningan Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI VI (ENAM) GEDUNG NYI AGENG SERANG UNTUK KANTOR SEKRETARIAT YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAV. 22 C, KUNINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan lantai VI (enam) Gedung Nyi Ageng Serang untuk Kantor Sekretariat, yang terletak di Haji Rangkyo Rasuna Said Kav. 22 C, Kuningan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Sebagian bangunan lantai VI (enam) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Luas bangunan | : | $\pm 21.124 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh satu ribu seratus dua puluh empat meter persegi) |
| Luas bangunan yang dimohon | : | $\pm 1.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus meter persegi) |
| Nomor Inventaris Barang | : | $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002}{06.01.01.01.00020}$ |
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan lantai VI (enam) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Kantor Sekretariat BNNP; dan
- e. BNNP dilarang mengalihkan pinjam pakai atas pemanfaatan sebagian bangunan lantai VI (enam) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab BNNP.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan BNNP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab BNNP.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah untuk menandatangani perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta